



PENETAPAN

No 53/Pdt.P/2021/PN.Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan memutus perkara perdata untuk memperoleh amar putusan atas nama pemohon :

TRI WINARKO, Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 19 Oktober 1994,
Pekerjaan : Karyawan Swasta,, Tempat Tinggal, Dusun I
Paguyangan, Desa Sirau Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan
Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 2 Juni 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 3 Juni 2021 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN.Pbg.yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Penduduk Dusun I Paguyangan, Desa Sirau Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Susiarini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0013/13/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang diberi nama TALITA AZMI;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama TALITA AZMI telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LU-25062019-0037;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor: 3303-LU-25062019-0037 bernama TALITA AZMI menjadi TALITA UMMU KULTSUM;

Halaman 1 dari 7 PENETAPAN Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Pbg



6. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LU-25062019-0037 bernama TALITA AZMI menjadi TALITA UMMU KULTSUM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang ganti nama anak tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon memberikan tanggapan pada pokoknya tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin mengganti nama anak Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LU-25062019-0037 semula bernama TALITA AZMI menjadi TALITA UMMU KULTSUM;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat asli maupun fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3303120107940031, atas nama TRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WINARKO diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3303086205940005, atas nama SUSIARINI diberi tanda Bukti P-2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3303121403170005 atas nama Kepala Keluarga TRI WINARKO dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 28 April 2020 diberi tanda Bukti P-3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0013/13/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmoncol atas nama TRI WINARKO dan SUSIARINI diberi tanda Bukti P-4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor : Nomor: 3303-LU-25062019-0037 tertulis TALITA AZMI tanggal 25 Juni 2019 diberi tanda Bukti P-5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian No : SKCK/YANMAS/0719/V/2021/INTELKAM atas nama TRI WINARKO tanggal 31 Mei 2021 diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang , bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan *dinazegeling* serta dipersidangan telah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga sah untuk diajukan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan surat-surat bukti dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. IHSANUDIN, 2. ROHIMAH yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. IHSANUDIN, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah penduduk Dusun I Paguyangan, Desa Sirau Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUSIARNI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0013/13/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 dan sudah memiliki seorang anak perempuan bernama TALITA AZMI ;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama TALITA AZMI telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan

Halaman 3 dari 7 PENETAPAN Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor : 3303-LU-25062019-0037;

- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor : 3303-LU-25062019-0037 tertulis TALITA AZMI menjadi TALITA UMMU KULTSUM karena anak Pemohon tersebut sejak bayi sampai dengan umur dua tahun lebih sering sakit-sakitan, seminggu sekali panas sehingga keluarga cemas dengan kesehatan anak tersebut;
- Bahwa sesuai kepercayaan setempat anak tersebut sudah diganti namanya menjadi menjadi TALITA UMMU KULTSUM sebagai doa agar kesehatannya di kemudian hari menjadi lebih baik;
- Bahwa atas ganti nama anak Pemohon tersebut sudah diadakan selamatan dengan warga masyarakat sekitar;
- Bahwa setelah namanya diganti menjadi menjadi TALITA UMMU KULTSUM anak Pemohon lebih sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;

2. ROHIMAH, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Dusun I Paguyangan, Desa Sirau Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUSIARNI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0013/13/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 dan sudah memiliki seorang anak perempuan bernama TALITA AZMI ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama TALITA AZMI telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor : 3303-LU-25062019-0037;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor : 3303-LU-25062019-0037 tertulis TALITA AZMI menjadi TALITA UMMU KULTSUM karena anak Pemohon tersebut sejak bayi sampai dengan umur dua tahun lebih sering sakit-sakitan, seminggu sekali panas sehingga keluarga cemas dengan kesehatan anak tersebut;
- Bahwa sesuai kepercayaan setempat anak tersebut sudah diganti namanya menjadi menjadi TALITA UMMU KULTSUM sebagai doa agar kesehatannya di kemudian hari menjadi lebih baik;

Halaman 4 dari 7 PENETAPAN Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Pbg



- Bahwa atas ganti nama anak Pemohon tersebut sudah diadakan selamatan dengan warga masyarakat sekitar;
- Bahwa setelah namanya diganti menjadi menjadi TALITA UMMU KULTSUM anak Pemohon lebih sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perubahan nama dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum melalui penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal atau berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan-keterangan para saksi, Pemohon bertempat tinggal di Dusun I Paguyangan, Desa Sirau Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, sehingga sudah tepat apabila permohonannya diajukan di Pengadilan Negeri Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 anak Pemohon yang akan diganti namanya yakni TALITA UMMU KULTSUM masih di bawah umur, sehingga sesuai dengan Pasal 47 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, maka dalam permohonan ini anak tersebut berada di bawah kekuasaan orang tuanya yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-3 dan P-5 nama anak Pemohon tersebut masih tercantum bernama TALITA AZMI belum berubah menjadi TALITA UMMU KULTSUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tujuan penggantian nama anak Pemohon menjadi TALITA UMMU KULTSUM adalah



karena anak Pemohon tersebut sejak bayi sering sakit-sakitan dan sesuai kepercayaan setempat anak tersebut sudah diganti namanya menjadi TALITA UMMU KULTSUM sebagai doa agar kesehatannya di kemudian hari menjadi lebih baik. Selanjutnya atas ganti nama anak Pemohon tersebut sudah diadakan selamatan dengan warga masyarakat sekitar dan setelah namanya diganti menjadi menjadi TALITA UMMU KULTSUM anak Pemohon lebih sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi alasan permohonan Pemohon mengganti nama anak tersebut tidak untuk menjelmakan anak tersebut menjadi orang yang berbeda dengan tujuan memperoleh gelar atau untuk melarikan diri dari hutang, melainkan untuk memperbaiki menjadi nama yang seharusnya, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka selanjutnya Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan ganti nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama

Halaman 6 dari 7 PENETAPAN Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LU-25062019-0037 semula bernama TALITA AZMI menjadi TALITA UMMU KULTSUM;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang ganti nama anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021 oleh kami, RATNA DAMAYANTI WISUDHA, S.H. sebagai hakim tunggal yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh ADHI SUSENO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ADHI SUSENO, S.H.

RATNA DAMAYANTI WISUDHA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran-PNBP : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Biaya Proses Perkara-ATK . : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Biaya Panggilan : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Biaya Sumpah : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Biaya Meterai : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- J u m l a h : Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 PENETAPAN Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)